

SERTIFIKAT AKREDITASI

Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer

berdasarkan Keputusan LAM INFOKOM No. 005/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2022 menyatakan bahwa program studi Teknologi Informasi pada Program Strata Satu Universitas Teuku Umar, Kab. Aceh Barat Memenuhi Syarat Peringkat

AKREDITASI BAIK

Sertifikat Akreditasi Program Studi ini berlaku sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan 5 Desember 2027

Jakarta, 5 Desember 2022



Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D. Ketua Dewan Eksekutif





KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Nomor:005/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/S/XII/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROGRAM STRATA SATU, UNIVERSITAS TEUKU UMAR, KAB. ACEH BARAT

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Akreditasi Program Studi Teknologi Informasi pada Universitas Teuku Umar, Kab. Aceh Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
- 5. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN

KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI, PADA PROGRAM STRATA SATU UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

KAB. ACEH BARAT.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknologi Informasi pada Program

Strata Satu Universitas Teuku Umar, Kab. Aceh Barat sebagai berikut:

Peringkat Akreditasi : Baik Nilai : 248

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

berlaku mulai tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2027.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknologi Informasi pada program Strata Satu Universitas Teuku Umar, Kab. Aceh Barat,

terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya SK akreditasi ini, maka SK akreditasi LAM INFOKOM

sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2022 Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer



Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D. Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM